

**BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

**LAPORAN AUDIT ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN
HUKUM YANG BERLAKU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2021**



DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Akuntan Independen

Temuan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum yang Berlaku Berdasarkan Hasil Audit atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

1 - 4



Drs. CHAERONI & REKAN

Registered Public Accountants
Management, Finance & Tax
Advisory Services
Ijin Usaha No. 9/KM.1/2007

Jl. Anggrek Nelimurni II/C - 5, Slipi, Jakarta Barat 11480 Indonesia
Telephone : +62-21532 1037 (Hunting)
Facsimile : +62-21535 6669
www.kap.chaeroni-rekan.com, Email : kap_mci@yahoo.com

No. AUK.22/MCI-UINB/0331

**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

Kepada Yth,

Rektor Badan Layanan Umum

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang

Dengan Hormat

Kami telah ditugaskan mengaudit Kepatuhan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN Nomor 790/Un.17/BA.II/KS. 01.7/03/2021 tanggal 02 Maret 2022 dan kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00038/2.0713/AU.1/11/0163-5/1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.

Kami telah melakukan audit atas laporan keuangan BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kontrak yang berlaku pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten merupakan tanggung jawab anajemen, sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Kami melakukan audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kedua Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material karena kecurangan atau kesalahan.

Kami telah melakukan pengujian terhadap kepatuhan perundang-undangan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten terhadap pasal-pasal tertentu terkait hukum, peraturan dan perundang-undangan, dan kontrak sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
12. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/Pmk.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 Atas Perubahan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang perubahan Atas Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 327/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Atas Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara.
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 403/KMK.06/2013 tentang pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara.
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2010 Tanggal 12 Februari 2010 tentang Penetapan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Investasi Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara.
25. Surat Menteri Keuangan (SMK) Republik Indonesia Nomor 39/MK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama.
26. Ketentuan dan Kebijakan BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Lainnya khususnya yang berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang kami uji, BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada umumnya mematuhi, dalam hal semua yang material,

pasal-pasal yang kami sebut dalam paragraf di atas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satupun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tidak mematuhi, dalam hal semua yang material.

Namun, Kami mencatat masalah tertentu berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang tidak material disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan pada catatan atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan hukum yang berlaku pada bagian selanjutnya.

Tujuan audit kami atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Laporan ini dimaksud untuk memberikan laporan kepada manajemen. Namun apabila laporan ini merupakan catatan publik distribusinya tidak dibatasi.

KAP Drs. CHAERONI & REKAN

Izin Usaha No. 9/KM.1/2007



Drs. Moch. Chaeroni Ak, CA, CPA, BKP.
NRAP : AP.0163

Jakarta, 31 Maret 2022

**BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.**

TEMUAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN
HUKUM YANG BERLAKU BERDASARKAN HASIL AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

Temuan:

BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia menyangkut tatacara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, penggolongan dan kodifikasi, pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan keputusan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Atas Perubahan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.6/2019 Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 403/KMK.06/2013 tentang pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara.

Rincian temuan tersebut di atas berdasarkan tahapan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 4 temuan yaitu:
 - a) Beberapa Barang Milik Negara masih ditemukan kesalahan dalam pengkodean/kodifikasi.
 - b) Pemeliharaan atas BMN masih belum efektif karena ditemukannya Aset BMN dengan Penambahan baru namun kondisi barang tersebut kita temukan dengan kondisi rusak.
 - c) Pengamanan Aset/BMN belum efektif.
 - d) Terdapat Pembelian Aset Barang Milik Negara berupa Printer tahun pengadaan 2021 dalam keadaan rusak.
2. Tahap Keandalan Penatausahaan dan Akuntansi Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 3 temuan yaitu:
 - a) Daftar Barang Ruangan (DBR) dibuat manual bukan output SIMAKBMN dan Sebagian Fakultas belum membuat Daftar Barang Ruangan (DBR).
 - b) Kodifikasi BMN belum semuanya hasil output dari SIMAKBMN.
 - c) Belum efektifnya petugas menangani BMN di tingkat fakultas/unit kerja.

Kondisi yang terjadi :

Bendaharawan Barang dan Operator SIMAKBMN serta Staf Bagian Rumah Tangga belum sepenuhnya melaksanakan pedoman tentang pengelolaan dan penatausahaan BMN secara efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini terjadi karena para petugas beralasan akan terjadi perpindahan lokasi kampus, dan tidak ingin mengerjakan dua kali, dan belum didukung dengan kemampuan teknis yang memadai tentang pengelolaan dan penatausahaan BMN. Disamping itu belum adanya pengawasan melekat (atasan langsung terhadap bawahan) dan asas sinegritas dalam pelaksanaan tugas rutin mengelola dan menatausahakan BMN.

Kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan:

- a. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai (PP No. 28 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 1-31), dan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi; a. Perencanaan kebutuhan penganggaran, b. Pengadaan, c. Penggunaan, d. Pemanfaatan, e. Pengamanan, h. Pemusnahan, i. Penghapusan, j. Penatausahaan, dan k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian (PP No. 28 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 2)
- b. Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penggolongan dan kodifikasi BMN yang berada dalam penguasaannya (Permenkeu No. 29/PMK.06/2010 Pasal 3 ayat 1)
- c. Ruang lingkup kegiatan penatausahaan BMN meliputi ; a. Pembukuan, yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN kedalam Daftar Barang, b. Inventarisasi, yang terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN, dan c. Pelaporan, yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan (Permenkeu No. 181/PMK.06/2016 Pasal 3)

Faktor penyebab:

Manajemen BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN dalam hal ini Bendaharawan Barang dan Operator SIMAKBMN serta Staf Bagian Rumah Tangga belum sepenuhnya memahami Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Pengelolaan dan Penatausahaan BMN secara lengkap dan utuh.

Akibat yang timbul :

BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN belum efektif dan efisien dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan BMN akibatnya memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki oleh manajemen.

Saran dan Rekomendasi :

Atas hal tersebut di atas direkomendasikan agar manajemen BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN melakukan perbaikan administrasi pengelolaan dan penatausahaan BMN sebagai berikut :

1. Kasubag Rumah Tangga dan BMN agar memerintahkan operator SIMAKBMN untuk mencetak kode BMN dari aplikasi SIMAKBMN untuk dilanjutkan penempelan oleh bagian perlengkapan.
2. Kepala BAUPK agar membuat surat teguran kepada bagian Rumah Tangga dan BMN atas kelalaiannya tidak rutin melakukan inventarisasi aset/BMN.
3. Operator SIMAKBMN agar melakukan penatausahaan atas BMN yang berbeda dengan data SIMAKBMN atau belum tercatat dalam SIMAKBMN berdasarkan hasil inventarisasi.
4. Operator SAIBA dan SIMAKBMN agar melakukan reklasifikasi BMN dengan kondisi rusak dan dilanjutkan dengan penghapusan jika telah memenuhi ketentuan masa manfaat.
5. Atasan langsung agar memberikan pelatihan baik yang diselenggarakan pihak internal maupun eksternal atau mengadakan *Inhouse Training* untuk meningkatkan kemampuan teknis pengelola BMN terutama bagi operator SIMAKBMN.

Tanggapan dan tindak lanjut Manajemen :

Manajemen BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN akan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari pemeriksa.

Temuan:

BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pendapatan BLU pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri Keuangan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2010 Tanggal 12 Februari 2010 tentang Penetapan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Kondisi yang terjadi :

Pendapatan yang diterima UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten atas hasil pemasaran air galon dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tahun 2021 sebesar Rp. 31.441.000,- yang disetorkan oleh pihak distributor ke rekening penerimaan BLU pada Bank BTN 00047-01-30000399-0 tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan data rekap penjualan dari Kepala P2B diketahui bahwa jumlah penjualan air galon dan AMDK selama tahun 2021 sebesar Rp. 31.437.000,- atau terdapat kurang setor senilai Rp. 4.000. Penjualan tersebut terdiri dari 1.596 air galon senilai Rp. 19.152.000,- ($1.596 \times \text{Rp. } 12.000,-$) dan 910 AMDK senilai Rp. 12.285.000,- ($910 \times \text{Rp. } 13.500,-$).

Hasil perbandingan antara data rekap penjualan dari kepala P2B dengan sisa stock per 31 Desember 2021 dan hasil stock opname di gudang diketahui bahwa terdapat selisih kurang stock AMDK sebanyak 1.000 kardus dengan satuan harga Rp. 13.500 atau senilai Rp. 13.500.000. Kekurangan stock AMDK tersebut merupakan penjualan kepada Sdr. Rofei (Agen dari daerah Pontan, Kabupaten Serang). Pengiriman dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu 600 kardus dikirim langsung dari PT. LIBA dan 400 kardus dikirim dari gudang P2B. Atas penjualan tersebut tidak terdapat hasil pemesanan dan pengiriman barang dan sampai akhir pemeriksaan tanggal 30 Maret 2022 belum dilakukan pembayaran.

Akibat :

Terdapat Selisih Kurang setor senilai Rp. 4.000,- dan Selisih Stock sebanyak Rp. 1.000 kardus dengan satuan harga Rp. 13.500 atau senilai Rp. 13.500.000.

Faktor penyebab:

Manajemen BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN belum membuat kerja sama dengan distributor, serta belum optimal dalam menjalankan kerja sama produksi distributor air galon dan AMDK, serta kurangnya pengawasan atas pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Saran dan Rekomendasi :

Atas hal tersebut di atas direkomendasikan agar manajemen BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN melakukan perbaikan terkait Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Tanggapan dan tindak lanjut Manajemen :

Manajemen BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN akan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari pemeriksa.